

**IMPLIKASI BANK ASI TERHADAP
MAHRAM RADĀ**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**TATI FARIKHA
NIM:03350025**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. ABDUL MUJIB, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Raḍā'ah atau hubungan persusuan dalam kajian fiqih munakahat merupakan salah satu sebab larangan melakukan hubungan pernikahan. Karena itu masing-masing pihak disebut *mahram*. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 23. Meskipun ayat yang menyebutkannya bersifat '*amm*', oleh karena itu dalam menentukan batas-batas *raḍā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagai upaya takhsis terhadap keumuman ayat tersebut.

Tradisi menyusukan bayi kepada wanita lain sudah ada sejak zaman rasul, tetapi dalam tradisi tersebut, identitas dari wanita yang menyusukan tersebut sudah dikenal identitasnya dengan jelas. Sedangkan sekarang ini muncul bank ASI yang menyediakan ASI untuk bayi-bayi yang membutuhkan, ASI tersebut dikumpulkan dari beberapa wanita yang tidak dikenal identitasnya. Selain itu ASI yang disediakan bank ASI dalam satu botol tidak hanya berasal dari satu orang wanita tetapi bisa berasal dari lima bahkan enam orang wanita. Kemudian ASI tersebut disusukan kepada bayi.

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penyusun membatasi pokok masalah hanya dalam satu uraian, yakni mempertanyakan implikasi bank ASI terhadap larangan melakukan hubungan pernikahan karena sebab susuan (*mahram raḍā'*).

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis *library research*, yang bersifat deskriptif-analitik dengan metode deduktif. Dengan demikian penyusun melakukan uji pustaka dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan bank ASI dan *raḍā'ah*. Secara spesifik menjelaskan pokok masalah kemudian baru mengadakan analisa dengan mengedepankan pendekatan usul fiqih dalam hukum islam dan dengan bantuan disiplin psikologi sebagai ilmu bantu.

Berdasarkan penelusuran dengan metodologi sebagaimana disebutkan di atas, penyusun menyimpulkan bahwa proses penyusuan melalui bank ASI yang selama ini berkembang tidak bisa menyebabkan haramnya melakukan pernikahan diantara sesama pengguna bank ASI. karena proses penyusuan melalui bank ASI tidak tergolong dalam alasan ditetapkannya hukum mengenai haramnya melakukan hubungan pernikahan karena susuan, yakni hal tersebut tidak bisa menumbuhkan rasa sebagai ibu bagi yang memberikan ASInya, dan juga tidak bisa menimbulkan rasa sebagai anak bagi yang meminum ASI dari bank ASI. Selain itu juga proses penyusuan melalui bank ASI menimbulkan keraguan tentang berapa kadar air susu yang diminum oleh bayi tersebut dan ketidakjelasan identitas tentang siapakah wanita yang bisa dikategorikan sebagai ibu susunya.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Tati Farikha

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di -

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tati Farikha

NIM : 03350025

Judul : Implikasi Bank ASI terhadap *Mahram Raḍā'*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.wb

Yogyakarta, 23 Rajab 1428 H

8 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195

Abdul Mujib, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi
Saudari Tati Farikha

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tati Farikha
NIM : 03350025
Judul : Implikasi Bank ASI terhadap Mahram Raḍā'


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.wb

Yogyakarta, 8 Rajab 1428 H
23 Juli 2007 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 150 327 078

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **IMPLIKASI BANK ASI TERHADAP MAHRAM RADA**

Yang disusun oleh:

TATI FARIKHA
NIM: 03350025

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at 24 Agustus 2007 M /11 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1428 H
24 Agustus 2007 M



Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260


Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195


Penguji II


Drs. Abdul Halim M.Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Pembimbing II


Drs. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 150 327 078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان و الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad saw yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:


1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasab skripsi ini

3. Bapak Prof. Dr. Khoeruddin Nasution. M.A dan Abdul Mujib, M.Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku serta kakak dan adikku yang tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi
5. Untuk mas Nur Rochiem dan teman-temanku, Rismy, Nanang, Ita, seluruh anggota AS-3 serta semua pihak yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007 M
11 Sya'ban 1428 H

Penyusun



(Tati Farikha)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TANTANG BANK ASI	24
A. Pengertian dan Tujuan Bank ASI.....	24
B. Pengumpulan ASI dalam Bank ASI.....	30
C. Pengolahan ASI dalam Bank ASI.....	34
D. Pendistribusian ASI dalam bank ASI.....	34

BAB III	ACUAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN SUSUAN YANG MENJADIKAN MAHRAM RADA'	39
	A. Pengertian Mahram dan Rada'	39
	B. Hikmah adanya Mahram Rada'	42
	C. Syarat-syarat Susuan yang Menjadikan Mahram Rada'	45
BAB IV	IMPLIKASI BANK ASI TERHADAP PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN SUSUAN (MAHRAM RADA')	58
	A. Hukum Bank ASI	58
	B. Implikasi Bank ASI Terhadap Perkawinan karena Hubungan Susuan (Mahram Rada')	66
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	– TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN ARAB	I
	– BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA	III
	– CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (biasa disingkat ASI) merupakan makanan sekaligus minuman terbaik bagi bayi. ASI merupakan nutrisi yang paling penting dibutuhkan bayi untuk proses perkembangan dan pertumbuhannya. ASI sebagai nutrisi karena ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan bayi. ASI juga tak ternilai harganya karena berperan pada kecerdasan anak.

Hal ini bisa terjadi karena ASI mempunyai protein yang sangat penting untuk faktor kecerdasan anak. Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak janin pada fase cepat pertama (usia kehamilan 16-24 minggu) fase cepat kedua (usia kehamilan 8 bulan-bayi berusia 3 bulan), fase cepat ketiga (usia bayi 2-3 tahun). Kecerdasan bayi ditentukan oleh dua faktor, yang meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik (bawaan) adalah potensi genetik yang merupakan bawaan yang diturunkan dari orang tua, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang menunjang faktor genetik, faktor lingkungan ini meliputi asah, asih dan asuh.¹

Air susu perempuan merupakan minuman sekaligus makanan yang terbaik untuk bayi tidaklah perlu disangsikan lagi. Hampir tidak ada makanan atau

¹ Utami Roesli, *Mengenai ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000), hlm. 8.

minuman lain yang baik yang bisa dimakan dan diminum oleh anak seusia itu, terutama pada permulaan bulan dari kelahirannya, kecuali air susu ibu. Jika dibandingkan dengan susu sapi atau bahkan susu formula, ASI mengandung berbagai zat penting yang khusus, seperti antibodi yang berfungsi memberikan gizi dan melindungi bayi dari infeksi. Di samping zat-zat yang terkandung didalamnya, pemberian ASI juga mempunyai keuntungan, yaitu:²

1. Steril, aman dari pencemaran kuman
2. Selalu tersedia dengan suhu yang optimal
3. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan bayi
4. Mengandung antibodi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh kuman atau virus
5. Bahaya alergi tidak ada

Selain itu bayi yang minum susu botol lebih sering sakit daripada bayi yang mendapatkan ASI pada tahun pertama mereka. ASI juga lebih mudah dicerna sistem pencernaan bayi.³

Melihat begitu pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi, dan juga merupakan makanan yang paling alamiah, Allah menganjurkan para ibu untuk menyusui anaknya dengan air susu ibu, seperti firman Allah

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة⁴

² Soetjaningsih, *ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997), hlm. 17.

³ Ruth K. Westheimer, dkk, *Mengkreasi Kehamilan dan Menjaga Kasih Sayang bersama Dr Ruth*, Penerjemah Eri D, Nasution, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002), hlm. 205.

⁴ Al-Baqarah (2): 233

Dari beberapa pendapat ulama'-ulama' ahli tafsir al-Qur'an, tentang ayat tersebut (al-Baqarah 2:233), syekh Ahmad Muṣṭa'fā al-Marāgīy (lebih kita kenal dengan al-Marāgīy), dintaranya menafsirkan ayat ini sebagai berikut, bahwasannya ASI merupakan bahan makanan pertama yang dikonsumsi bayi setelah keluar dari rahim ibu. ASI adalah makanan yang sesuai dengan usia bayi yang baru lahir sampai usia dua tahun. ASI tidak menimbulkan penyakit jasmani dan rohani, ini sejalan dengan penelitian dewasa ini yang menyebutkan bahwa efek buruk ASI terhadap bayi tidak ada.⁵

Karena melihat sedemikian pentingnya ASI, juga kemanfaatan serta keunggulan ASI, yang disadari sepenuhnya akan kadar gizi dan energinya, pasti lebih baik ketimbang air susu lainnya, seperti air susu hewan atau air susu buatan. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan manfaat ASI, semakin besar pula keinginan para ibu untuk memberikan yang terbaik bagi putera-puterinya.

Maka para ilmuwan dan ahli kesehatan kini mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank ASI, yakni suatu tempat persediaan air susu manusia untuk dikonsumsi terutama oleh para bayi, tentunya berasal dari para ibu dan perempuan beragam ras, negara dan agama. Segala jenis air susu itu dicampur dalam satu wadah yang siap sedia untuk dikonsumsi. Dengan adanya bank ASI ini, maka para ibu yang mengkhawatirkan anaknya tidak bisa minum ASI atau

⁵ Ahmad Muṣṭa'fā al-Marāgīy, *Tafsir al-Marāgīy*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986), hlm 238-239.

takut hak anak atas ASI terabaikan, bisa teratasi tanpa harus digantikan dengan air susu hewan atau air susu buatan.⁶

Kalau kita lihat dari segi tujuannya, Bank ASI mempunyai tujuan yang baik, yaitu bermaksud untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung karena alasan tertentu. Selain itu bank ASI bisa membantu bayi yang lahir prematur yang pada tahap kehidupan rawan ini kadang-kadang akan membahayakannya apabila diberi susu selain air susu ibu.

Bank ASI dimaksudkan sebuah lembaga yang menghimpun air susu murni dari para ibu donator untuk memenuhi kebutuhan ASI. Lembaga ini telah berkembang di Amerika, Eropa, sampai ke Asia diantaranya singapura.⁷

Di Amerika, lembaga yang mengumpulkan ASI tersebut bernama Mother's Milk Bank (MMB) yang berlokasi di Valley Medical Center 751 S. Baskom Ave San Jose, CA 95128. dan mempunyai link di beberapa tempat, diantaranya adalah:⁸

1. Human Milk Banking Association of North Amerika (HMBANA)
2. Mother's Milk Bank of Austin
3. Mother's Milk Bank, Cristina Care Health System, Newark, DE
4. Mother's Milk Bank of Iowa, Iowa City, Ia
5. Mother's Milk Bank, Presbyterian / st.. Luke's Medical Center, Denver, CO

⁶ Abdul Muqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet I (Jakarta: Rahima) (Yogyakarta: The Fort Foundation dan LKiS), hlm.72.

⁷ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm. 1474-1475.

⁸ "Mother's Milk Bank", http://www.milkbanksj.org/home.earthlink.net/milk_bank/links.html. akses 18 februari 2007.

6. Triangle Mother's Milk Bank, Wake Medical Center Reliegh, INC
7. British Columbia Women's Milk Bank, Vancouver, BC
8. Mother's Milk Bank of Ohio, Colombus
9. Mother's Milk Bank of North Texas, Ft Worth, TX

Maka sudah barang tentu lembaga-lembaga tersebut menghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, yang kemudian air susu tersebut diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa saling mengetahui dengan jelas susu itu bersumber dari siapa, dan dikonsumsi oleh siapa, baik pada masa sekarang ataupun masa mendatang. Penyusuan ini tidak terjadi secara langsung, artinya bayi yang meminum susu tersebut tidak langsung menghisap dari tetek.

Namun apabila seorang anak menyusu kepada selain ibunya sendiri, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap adanya suatu ikatan atau hubungan kekeluargaan antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusuihnya beserta saudara-saudara sepersusuannya, sehingga diantara mereka dilarang untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلتكم وبنات الأخ
 وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم
 وربيبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن

فلا جناح عليكم وحلقل أبنثكم الذين من أصلبكم وأنتجمعوا بين الأختين إلا ما قد
 سلف إن الله كان غفورا رحيفا⁹

Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain, dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu yang asing. Rasulullah sendiri ketika masih bayi menyusukan kepada seorang perempuan Arab Badui yang bernama halimah as-Sa'diyyah. Namun yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang dikenal identitasnya.¹⁰ Penyusuannya pun langsung dari tetek. Sedangkan dalam bank ASI tidak jelas air susu tersebut berasal dari siapa. Selanjutnya anak yang disusui (dengan air susu ibu) itu kelak akan menjadi besar, kemudian akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putri-putri bank ASI tersebut, maka yang dikhawatirkan disini ialah bahwa wanita tersebut adalah saudara susuan

Sedangkan yang termasuk mahram karena susuan (*mahram raḍā'*) adalah¹¹

1. Ibu-ibu yang menyusukan termasuk didalamnya ibu dari yang menyusukan, ibu dari suami, ibu yang menyusukan dan seterusnya keatas
2. Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan
3. Anak-anak perempuan dari suami yang menyusukan
4. Saudara-saudara perempuan susuan

⁹ An-Nisa (4); 23

¹⁰ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1475.

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 48.

5. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki susuan. Termasuk didalamnya anak-anak dari anak laki-laki suami ibu susuan
6. Anak-anak dari saudara perempuan susuan. Termasuk didalamnya anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan dari ibu susuan dan suami susuan
7. Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
8. Saudara-saudara perempuan dari suami ibu yang menyusukan

Sementara itu dia tidak mengetahuinya karena memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusui bersamanya dari air susu yang di tampung itu (Bank ASI). Lebih dari itu, dia tidak mengetahui siapa saja perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI nya kepada bank ASI tersebut, yang sudah tentu menjadi ibu susuannya. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah Air susu itu akan bercampur baur dengan air susu yang lain. Dalam satu gelas air susu bisa saja berasal dari lima atau enam orang wanita. Kalau hal ini terjadi maka akan semakin sulit untuk mengetahui siapa pemilik air susu sebenarnya yang termasuk dalam kategori ibu susuan.

Selain itu inti masalah pada persoalan bank ASI dalam perspektif fiqh adalah, apakah boleh praktek pencampuran beberapa air susu ibu ke dalam satu wadah untuk disusukan kepada bayi lain, mengingat hal tersebut menimbulkan ketidaktahuan tentang siapkah ibu susuan bagi sang bayi yang sebenarnya, soal ini muncul sebagai masalah hukum, karena komposisi air susu dalam bank ASI adalah campuran dari beberapa air susu ibu yang memberikannya untuk persediaan bank. Sehingga sulit dilacak identitas dari pemilik air susu tersebut. Hal ini tentu saja berimplikasi pada hukum perkawinan Islam yang melarang adanya pernikahan yang disebabkan karena adanya hubungan susuan (*mahram*

radā), kemudian persoalan yang muncul selanjutnya adalah apakah setelah bayi maminum air susu dari bank ASI dapat menjadikan adanya *mahram radā* '. Oleh karena itu dengan adanya bank ASI maka masalah tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah:

Bagaimana implikasi bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang pernikahan karena adanya hubungan susuan (*mahram radā*)

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah diatas, maka pembuatan skripsi ini bertujuan :

Untuk menjelaskan implikasi bank ASI terhadap hukum perkawinan yang melarang adanya pernikahan karena hubungan susuan (*mahram radā*) dalam hukum Islam, apakah setelah bayi minum ASI dari bank ASI dapat menjadikan adanya *mahram radā* ”

b. Kegunaan

Memberikan pedoman tentang hukum bank ASI kaitannya dengan masalah *raḍā'ah* dan memberikan gambaran tentang praktek bank ASI yang selama ini berkembang serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan dan khazanah pemikiran Islam. Terutama dalam bidang fiqh al-Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga, sosial dan masyarakat. Di samping itu untuk memperluas ilmu pengetahuan agama bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi dilakukan yang membahas bank ASI kaitannya dengan *raḍā'ah*. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Kelompok *pertama*, karya yang membahas masalah hukum bank ASI menurut pendapat para ulama', tetapi di dalamnya tidak dibahas secara rinci tentang mekanisme bank ASI. *Kedua*, tulisan yang membahas tentang mekanisme bank ASI, di antaranya tentang penggumpulan, pengolahan, dan pendistribusian ASI dalam bank ASI. *Ketiga*, karya yang membahas mengenai tujuan pendirian bank ASI untuk bayi-bayi yang lahir prematur. *Keempat*, kelompok yang membahas berbagai pendapat mengenai permasalahan *raḍā'ah*.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut. Studi-studi yang masuk kelompok *pertama* membahas bagaimana pendapat berbagai ulama' mengenai keberadaan bank ASI, tetapi di dalamnya tidak diterangkan secara rinci mengenai mekanisme bank ASI, diantaranya adalah karya Abdul Moqsit Ghozali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim yang berbicara mengenai pendapat para ulama' tentang bank Air Susu Ibu, tetapi di dalamnya tidak di bahas secara rinci tentang mekanisme bank ASI. Dalam bukunya yang berjudul *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda).¹²

Demikian juga buku karya Muhammad Ali Hasan yang berjudul *Masail Fiqhiyah al-Hadisah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*.¹³ Dalam buku ini diterangkan sedikit mengenai hukum bank ASI.

Tulisan yang masuk kelompok kedua adalah tulisan berbentuk artikel yang membahas mengenai mekanisme bank ASI. yaitu tulisan Lois Arnold, yang berjudul *Becoming a Donor to Human Milk Bank*.¹⁴ Dalam tulisan ini diterangkan mengenai siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi donor dalam bank ASI, dan juga mengenai pengumpulan dan penyimpanan serta poengiriman ASI dalam

¹² Abdul Muqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, cet I, (Jakarta: Rahima) (Yogyakarta: The Fort Fondation dan LKiS)

¹³ Muhamad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 997)

¹⁴ Lois D. W., Arnold, mph, obclc, '*Becoming a Donor to Human Milk Bank*, <http://www.lalecheleagueinternational.org/llleaderweb/LV/LVaprmay00plg.html>, akses 29 juni 2007

ban ASI yang ada di USA. Untuk melengkapi data mengenai mekanisme bank ASI juga di dapat dengan melihat langsung lembaga bank ASI yang on line melalui internet. Di antaranya adalah *www.milkbanksj.org*, *www.mmbaustin.org*, *www.nationalmilkbank.org*. di dalam situs-situs tersebut diterangkan secara jelas proses pengolahan ASI sampai pada penyimpanan dan pengiriman.

Karya yang masuk kelompok ketiga adalah karya Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid II*.¹⁵ Di dalamnya diterangkan tentang tujuan dari pendirian bank ASI yaitu untuk menolong bayi-bayi yang lahir prematur, yang dalam keadaan ini sangat rawan apabila tidak di beri ASI, sehingga di harapkan bisa menyelamatkan kehidupan bayi tersebut.

Tulisan yang masuk dalam kelompok *keempat* adalah tulisan yang membahas mengenai *raḍā'ah*. Antara lain buku karya Dr. Fuad Mohd Fachruddin yang berjudul *Masalah Anak dalam Hukum Islam, (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)*.¹⁶ Dalam buku ini diterangkan mengenai ketentuan-ketentuan susuan yang mengharamkan dan juga apa yang diharamkan karena susuan. Buku lain yang masuk dalam kelompok ini adalah dalam *Ensiklopedi*

¹⁵ Syekh Muhammad Yūsuf al-Qardāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

¹⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985)

Hukum Islam.¹⁷ Di dalamnya dijelaskan mengenai pendapat ulama tentang rukun *radā'ah* dan syarat-syarat *radā'ah* yang menyebabkan haram untuk menikah.

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal mengenai bank ASI dan susuan (*radā'ah*). Dari studi di atas terlihat belum ada studi yang secara khusus membahas implikasi bank ASI terhadap *mahram radā'*, dengan menggunakan pendekatan usul fiqih. Penelitian ini berusaha untuk melengkapi kekosongan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Semakin maju cara berfikir manusia, masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan itu dapat menumbuhkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya pemecahan masalah tersebut diperlukan sehingga syari'at Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan Persoalan “penyusuan anak”, dalam fiqih memang bukan soal muamalah biasa, seperti tolong-menolong (*tā'awūn*) atau sewa-menyewa (*ijārah*), yakni begitu pekerjaan atau kontrak selesai, berakhir pula hubungan sosial diantara kedua belah pihak itu. Pekerjaan penyusuan anak

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1967)

memiliki implikasi hukum *syara'* yang serius, yakni bisa menggugurkan akad nikah yang telah dilangsungkan atau mengharamkan akad nikah.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ

وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضاعة¹⁸

Ayat ini menjelaskan satu hal, bahwa penyusuan anak (*ar- raḍā'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusunya. Tetapi ayat diatas masih bersifat *'amm* dan tidak ditemukan *takhsis* pada ayat berikutnya. Yang kemudian dari sinilah muncul perbedaan pendapat para ulama' dalam berbagai hal yang berkaitan dengan (*mahram raḍā'*) perbedaan tersebut antara lain dalam menentukan batas dan kadar ASI yang diminum oleh seorang anak,. Nabi Saw bersabda bahwa

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة¹⁹

Maka, jelaslah implikasi hukum dalam hubungan perususuan memiliki jangkauan seluas hukum dalam hubungan nasab. Implikasi hukum yang umum

¹⁸ An-Nisa' (4): 23

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, "Kitab an-Nikah" Bab *Yuhrimu Min ar- raḍā'ah mā Yuhrimu min an-Nasab*", cet I, (ttp: Dār al- Fikr, t.t.), II:221. Hadis no 2055 menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari urwah.

dikenal adalah keharaman melakukan akad nikah, karena itu masing-masing pihak disebut *mahram*.

Tiga unsur batasan untuk dapat disebut *ar- raḍā'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam) yaitu; pertama, adanya air susu²⁰ manusia (*labanu adamiyyatin*), kedua, air susu itu masuk ke dalam seorang bayi (*wuṣūluhu ilā jawfi ṭiflin*) dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*dūnal hawlayni*)²¹

Dengan demikian, rukun bisa dikatakan *ar raḍā'ah asy-syar'iyah* ada tiga unsur: pertama, anak yang menyusu (*ar-Raḍī'*), kedua, perempuan yang menyusu (*al-Murḍi'ah*) dan ketiga kadar air susu (*miqdār al-Laban*) yang memenuhi batas minimal. Suatu kasus bisa disebut *ar- raḍā'ah asy-syar'iyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *ar- raḍā'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *ar-raḍā'ah asy-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang menyusui bayi, ulama' Hanafiyah mengajukan dua syarat: pertama, yang menyusui itu

²⁰ Ulama' Hanafiyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Baca Abdurrahman al-jazīri, *Kitab al-Fiqh 'alā' Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār-al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), IV:254.

²¹ Abdul Muqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas dan kedaulatan perempuan*, hlm.40.

adalah perempuan. Jadi, jika ada seorang laki-laki yang bisa mengeluarkan air susu dari payudaranya dan kemudian diminumkan kepada anak yang belum genap berusia dua tahun, maka susuan tersebut tidak memiliki implikasi hukum penyusuan anak. Kedua, perempuan yang menyusui itu berumur minimal sembilan tahun. Ulama' Hanafiyyah tidak mempersyaratkan bahwa perempuan yang menyusui itu harus dalam keadaan hidup (*hayyatan*). Dalam pandangan *Hanafiyyah*, jika seorang perempuan yang sudah meninggal mengeluarkan air susu kemudian air susunya diminumkan kepada seorang bayi, maka si bayi itu terkena konsekuensi hukum hubungan persusuan. Begitu juga tidak dipersyaratkan bahwa perempuan yang menyusukan itu harus seorang yang sudah menikah. Jika ada seorang gadis yang bisa mengeluarkan air susu, kemudian air susu itu diminumkan kepada seorang bayi tertentu juga bisa menyebabkan adanya hubungan persusuan.²²

Dalam bank ASI semua air susu dari perempuan-perempuan yang menyumbangannya dicampur jadi satu dan diminumkan kepada seorang bayi. Oleh karena itu bayi tersebut minum ASI tidak secara langsung menghisap dari payudara perempuan. Di sisi lain, payudara sebagai penyalur air susu ibu sangat dibutuhkan oleh bayi, dan bukan hanya sekedar pipa penyalur, namun merupakan sarana untuk mengikat ikatan batin dan pemberian kehangatan, perasaan dan penghiburan ibu kepada bayinya.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al- Fikr, t.t.) II: 92.

Selain kebaikan ASI sendiri, menyusui secara langsung juga mempunyai keuntungan lain, yaitu, dengan menyusui terjalin hubungan yang lebih erat antara bayi dan ibunya, karena secara alami dengan adanya kontak kulit, bayi merasa aman.²³

Menurut Mazhab Syi'ah, dengan cara menetek secara langsung inilah merupakan faktor yang menimbulkan kasih-sayang antara anak dan ibu susunya karena anak itu melekat pada dada sang ibu yang merupakan tempat kasih sayang dan cinta. Ibarat kata pepetah "Susu di dada tak dapat dielakkan", Mereka telah menjadi satu dan terikat satu sama lain, hingga tidak dapat dielakkan lagi. Syarat ini dipandang dari segi hubungan ruhani yang timbul dari perasaan yang penuh mesra dan bukan hanya sekedar tugas yang dilakukan tanpa mengandung arti dan makna.²⁴

Sementara itu, pengarang kitab *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, menyatakan secara khusus tentang hikmah dilarangnya menikah dengan ibu susuan, dengan menyatakan:

"Haram mengawini ibu yang menyusui karena dia sejenis dengan ibu kandung. Mereka berdua sama-sama menyusui anak dan memberikan susunya setelah melahirkan. Pemberian itu merupakan penguat bagi diri dan kehidupan anak meskipun sang ibu menderita dalam memelihara dan mendidiknya untuk pertama kali. Dengan demikian para ibu yang menyusui adalah ibu kedua yang memiliki

²³ Soetjaningsih, *ASI petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, hlm. 17-18.

²⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 76.

hak-hak seperti ibu sendiri karena keduanya sama-sama memberikan makanan berupa susu dan juga sama-sama memeliharanya”.²⁵

Melihat keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan haramnya melakukan pernikahan karena hubungan susuan, dilihat dari sisi psikis atau kejiwaan adalah karena hal tersebut dapat menimbulkan adanya rasa keibuan seperti ibu kandung. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa sebagai anak, karena anak yang disusui akan merasa tenteram disamping ibu susuannya, serta dipeluk dengan erat oleh ibu susuannya ketika menyusui, sambil disayang-sayang dan ditimang-timang disertai dengan pandangan yang tulus tanda kasih sayangnya yang dapat langsung dirasakan oleh anak tersebut. Karena itu seolah-olah ia sudah menjadi anggota keluarga ibu susuannya tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila cara penyusuannya terjadi secara langsung dari payudara.

Bank ASI sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kemaslahatan umum, karena tujuan dari bank ASI tersebut adalah diharapkan dapat menolong perempuan-perempuan yang karena alasan tertentu tidak bisa menyusui anaknya dan untuk menolong bayi-bayi prematur. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Dalam hal ini adalah *al-maṣlahah al-mursalah*, menurut ahli usul berarti kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar, I dalam wujud

²⁵ Ali Ahmad al- Jurjawi, *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 128.

hukum dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkan.²⁶

Dalam permasalahan bank ASI tidak terdapat dasar untuk mengharamkan adanya praktek penyusuan melalui bank ASI. Sebab pengharaman dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (*naş*, yaitu ketentuan yang jelas dalam al-qur'an atau hadis), atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut. Dalam hal ini tidak terdapat teks semacam itu. Oleh karena itu hukum dari tindakan tersebut harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam, yang menyatakan:

ألاصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه²⁷

Proses menyusui melalui bank ASI sendiri menimbulkan beberapa keraguan, diantaranya adalah mengenai siapakah wanita yang air susunya diminum oleh anak tersebut dan berapakah kadar air susu yang diminum oleh anak tersebut, apakah jumlah bilangan penyusuan tersebut sudah sempurna untuk bisa dikatakan penyusuan yang mengharamkan.

Sedangkan apabila timbul keraguan tentang adanya penyusuan, atau mengenai jumlah bilangan penyusuan yang mengharamkan, apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharaman, karena pada asalnya

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), hlm. 142.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 56.

tidak ada pengharaman, kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang meyakinkan dengan sesuatu yang meragukan, sebagaimana halnya kalau terjadi keraguan tentang adanya talak dan bilangannya.²⁸ Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

29 أَلْيَقِين لَأَيِّزَالِ بَا لَشِكْ

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Bank ASI dan implikasinya terhadap *mahram raḍā'*

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif berarti penelitian ini dimaksudkan untuk memberi deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan.³⁰ Dalam hal ini berusaha untuk menerangkan dan memaparkan

²⁸ Abdullah ibnu Ahmad ibnu Qudamah, *al- Mugni ma'a asy-Syarhu al- Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), VI: 194.

²⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 114.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 58.

pembahasan mengenai bank ASI dan *raḍā'ah* sebagai mahram rada, kemudian menganalisisnya, Sehingga akan terlihat kemungkinan implikasi bank ASI terhadap pernikahan yang dilarang akibat susuan (*mahram raḍā'*)

3. Sumber Data

Sumber Data dibedakan menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah data mengenai mekanisme bank ASI. Sumber data primer tentang bank ASI antara lain, tulisan Lois Arnold berbentuk artikel, yang berjudul *Becoming a Donor to Human Milk Bank*, dan melihat lembaga on-line bank ASI melalui internet, lembaga bank ASI tersebut antara lain: *Mother's Milk bank* yang berlokasi di Valley Medical Center 751 S. Baskom Ave San Jose, CA 95128, *Mother's Milk Bank of Austin*, dan *the national women's health information center*. Sumber data primer mengenai *raḍā'ah* adalah kitab-kitab fiqh yang di dalamnya membahas permasalahan rada'ah, antara lain kitab *Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Data sekunder adalah data lain yang sudah dalam bentuk jadi,³¹ atau data yang diperoleh lewat fihak lain,³² data tersebut antara lain buku- buku dan kitab kitab yang berhubungan dengan masalah *raḍā'ah*.

³¹ *Ibid.*, hlm. 63.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.91.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Uşul Fiqh*, yaitu penyusun mendekati permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada kaidah-kaidah fiqhiyah, sehingga diharapkan dapat menemukan implikasi bank ASI terhadap perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan susuan.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa tertentu atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).³³ Dalam hal ini adalah bagaimana implikasi bank ASI terhadap perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan susuan (*mahram rađā*)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, serta mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, hlm.40.

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teorotik metode penelitian serta sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui latar belakang masalah dan pentingnya masalah, pendekatan dan teori apa yang digunakan untuk menganalisis, serta apa yang menjadi pokok masalahnya.

Kemudian diteruskan dengan bab kedua yang menjelaskan dan menggambarkan secara umum praktek bank ASI yang selama ini berkembang. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan tujuan bank ASI, serta untuk mengetahui cara kerja di dalam bank ASI dalam mengumpulkan ASI dari para donator, kemudian proses pengolahan dan penyimpanan ASI yang sudah diterima oleh bank ASI, sampai siap untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan ASI dari bank ASI tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui hukum bank ASI dan bagaimana implikasi bank ASI terhadap *mahram raḍā'*

Setelah mengetahui cara kerja di dalam bank ASI tersebut, kemudian di dalam bab ketiga dijelaskan mengenai susuan sebagai mahram rada, hal ini digunakan untuk mengetahui sebab dilarangnya melakukan pernikahan karena susuan.

Setelah mengetahui cara kerja di dalam bank ASI dan alasan yang menyebabkan haramnya melakukan pernikahan sebab susuan, pada bab keempat

dilakukan analisis mengenai hukum bank ASI, hal ini dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui hukum praktek bank ASI yang berkembang dalam Islam, sehingga terlihat kemungkinan implikasinya terhadap *mahram raḍā'*

Setelah mengetahui hukum bank ASI kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan usul fiqih, untuk mengetahui implikasi bank ASI terhadap *mahram raḍā'*, apakah di antara sesama pengguna bank ASI dapat menjadikan adanya *mahram raḍā'*. Kemudian pembahasan diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang bank ASI dan implikasinya terhadap *mahram radā'* pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi bank ASI terhadap *mahram radā'* adalah proses penyusuan yang terjadi dalam bank ASI tidak dapat mengharamkan pernikahan karena hubungan susuan bagi para pengguna bank ASI. Karena alasan (illat) dari diharamkannya menikah karena hubungan susuan adalah hal itu dapat menyebabkan tumbuhnya rasa kekeluargaan. Bagi yang menyusui, tumbuh rasa sebagai ibu dan rasa sebagai anak bagi yang di susui. Proses penyusuan yang dapat menimbulkan rasa tersebut hanya bisa terjadi apabila proses penyusuannya dilakukan secara langsung, yaitu si bayi langsung menghisap dari tetek sang ibu. Oleh karena itu proses penyusuan melalui bank ASI tidak dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan antara yang memberikan ASI dan yang menerima ASI. ✓

B. Saran-Saran

1. Bagi para mahasiswa, masalah *radā'ah* dalam kaitannya dengan masalah kawin masih menyisakan materi hukum yang masih harus dikaji dan digali,

oleh karenanya tema ini tidak akan habis jika hanya dengan satu atau dua skripsi saja, melainkan sebaliknya tema ini masih dapat diaktualkan pada masa-masa mendatang. Karena Pandangan dalam skripsi ini adalah khas fiqh yang dalam pendekatan kontemporer, yang mensyaratkan tinjauan multi-dimensional, tentu banyak yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, penyempurnaan pendekatan dalam mengkaji setiap masalah yang berhubungan dengan menyusui menjadi penting dilakukan, misalnya pendekatan bio-medis, kesehatan, yang tidak dilakukan dalam kajian skripsi ini.

2. Bagi para ibu yang memiliki bayi, agar menyempurnakan penyusuan sampai dua tahun karena perintah ini tidak hanya bermanfaat bagi bayi tetapi juga kesehatan ibu disamping itu menyusui bayi dengan ASI secara langsung lebih praktis dan ekonomis

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an: dan Tafsir

Depag RI., *al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1998

Musthafa, Ahmad al- Marāgīy, *Tafsir al-Marāgīy (terjemah)*, Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986

Kelompok Hadis

al-Qusyayriy, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' al-Sahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,

as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Dār al-Fikr, 1994

at-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Asa bin Surakh, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Wensink, A.j., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadis an-Nabawīy*, Leiden: E.J. Brill, 1936

Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiuh (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet I, Jakarta ; Bulan Bintang, 1976

Chafit, Abdullah, "Larangan Kawin karena Hubungan Susuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 1998

Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet I, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997

Fachruddin, Dr. Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985

- Fachruddin, Dr. Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985
- Fathurrahman, Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993
- Gozali, Abdul Moqsit, dkk., *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet I, Jakarta : Rahima, 2002
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunah dan Pendapat para Ulama*, cet I, Bandung: Mizan, 2002
- .H.s.a. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemahkan oleh: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Ismawati Eni, Air susu Ibu Eksklusif (Analisis Kimia dan Tinjauan Hukum Islam), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah, 2005
- Al-Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Beirut: Dār al- Fikr t.t
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'ala' Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al -Kutub al Ilmiah, t.t
- Al- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Mualim)*, penerjemah Fadhli Bahri, lc. Cet I, Jakarta: Darul Falah, 2000
- al- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* Beirut; Dār al-Fikr, t.t
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978
- Mustafa, KH. Misbah, *Wanita dan Permasalahannya dalam Islam*, diterjemahkan oleh M Adib, Solo: CV Ramadhani, 1985
- Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muzayyanah, Batas Penyusunan yang Menyebabkan menjadi Mahram (Studi Komparatif antara pendapat imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i),

Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2003

Noorwahidah, "Radaah dan Problemnya di Dunia Modern" dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontenporer* Jakarta Pustaka Firdaus, 2002

al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Qudamah, Al-Allamah ibnu, *Al- Mugni ma'a asy-Syarh al- Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984

Ar-Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

ash-Shidiqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1981,

_____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975,

Thalib, Muhammad, *77 Masalah Hamil, Melahirkan Menyusui dan Mengasuh Anak Dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001

Usman, Drs. H. Muchlis, MA, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Wajib, Mahmud Ahmad, *Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam*, alih bahasa Lembaga Penerjemah dan Penulis Indonesia, Solo: CV Pustaka Martha, 1994

Zuhdi, H. Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta :Haji Masagung, 1994

Az-zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989,

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1958

Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Najim, *al-Asbah wa an-Nadair 'ala Mazahab Abi Hanifah an-Nu'man*, cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamah, 1993

Kelompok Kamus

Echols, John, M, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976

Honrby. A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Britain: Oxford University Press, 1995

Lewis, Charlton T., Charles Short, *A Latin Dictionary*, ttp: Oxford University Press, 1995

Munawir , Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: lp, t.t.

Pius a Partanto dan M.Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994

Spears, Richard A, *Dictionary of English Idioms, Referensi paling Lengkap Ungkapan Bahasa Inggris*, Alih Bahasa : Dra. Sri W. Soegondho, cet 3, Jakarta; Erlangga, 1999

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet 8, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990

Kelompok Website

<http://www.milkbanksj.org>

<http://www.mmbaustin.org>

<http://www.prolactabioscience.com>

<http://www.lalecheleague.org>

<http://www.4woman.gov>

<http://www.leron-line.com>

<http://www.nationalmilkbank.org>

<http://www.cristianacare.org>

<http://www.wakemade.org>

Kelompok Kesehatan

Roesli, Utami, *Mengenai ASI Eksklusif*, Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000

Dr. Soetjiningsih, DSAK, *ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997

Purwanti, Hubertin Sri, *Konsep Penerapan ASI Eksklusif, Buku Saku untuk Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.

Westheimer, Ruth K., dkk, *Mengkreasi Kehamilan dan Menjaga Kasih Sayang bersama Dr Ruth*, Penerjemah Eri D, Nasution, cet.2, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002

Kelompok Artikel

Arnold, Mph, Bclc, Lois, "*Becoming a Donor to Human Milk Bank*" from *leaven*, vol.36 no.2, April-May 2000

Kelompok Transliterasi

Depag RI, *Pedoman Transliterasi Arab Latin: Keputusan bersama Menteri Agama dan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.158 tahun 1987, dan No. 0543b / u / 1987*, Jakarta: Tim Pusat Letkol Agama, 2003

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemah
BAB I		
2	4	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya, selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuan
6	9	Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang
13	18	Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu
13	19	Apa yang haram karena kelahiran, haram juga sebab susuan
18	27	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya
19	29	Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena sebab keraguan
BAB III		
41	6	Sesampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak yang belum berusia dua tahun
46	12	Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

		penyusuan
46	13	Tidak menjadi mahram orang yang sepersusuan kecuali sebelum bayi tersebut di sapih (dipisah dari ibunya)
49	15	Tidak dinamakan rada'ah kecuali sampai menumbuhkan tulang dan daging
50	17	Datang sahlah binti suahil kepada nabi dan berkata "ya Rasul, aku melihat di wajah abu Huzaifah ketika salim masuk ke rumahku dan dia di belakangnya" dan nabi bersabda "susuilah dia" sahlah berkata bagaimana aku menyusuinya sedangkan ia telah dewasa? Nabi tersentum dan berkata "aku sudah tau kalau ia sudah dewasa"
53	21	Dari 'Aisyah, ia berkata : 'sepuluh penyusuan yang maklum mengharamkan itu adalah termasuk dari hokum-hukum Allah yang diturunkan, kemudian dimansuhkan oleh lima penyusuan yang maklum, rasullullah wafat ketika ketentuan itu dibaca sebagai hokum Allah
54	24	Satu dua kali isapan dan satu dua kali susuan tidak mengharamkan (nikah)
55	25	Satu kali dua kali isapan tidaklah mengharamkan perkawinan antara wanita yang menyusukan dan laki-laki yang disusukannya.
BAB IV		
58	1	Dan jika kamu inginanakmu disusui oleh orang lain, tidaklah kamu berdosa bila kamu memberikan pemnbayaran yang baik
60	5	Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
62	6	Diharamkan bagi kamu sekalian (memakan) bangkai darah, daging babi, dagung hewan yang disembelih atas nama selain Allah
65	10	Di mana saja terdapat maslahat maka disitulah agama Allah
65	11	Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang menlarangnya
69	14	Hukum itu berkisar pada illah (sebab hokum) tentang ada dan tidaknya
69	15	Dan ibu-ibu kamu sekalian yang menyusui kamu sekalian
74	22	Hukum itu berdasarkan pada keyakinan bukan keraguan
74	23	Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena sebab keraguan

Lampiran II

Biografi ulama atau sarjana

Imam Muslim

Imam Muslim adalah salah seorang pakar hadis yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, ia menyusun kitab Sahih Muslim. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab Sahih Bukhari, sebagai penyusunannya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan al-Bukhori. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai kesahihan suatu hadis. Namun ada satu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhori antara seorang perowi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja dan tidak harus bertemu

Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibnu Basyir ibnu Syidad ibn Amr ibn Amran al-Adzi as-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H di basrah. Ia mempelajari hadis dari guru-guru al-Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad ibnu Hanbal. Usman bin Abi Syaibah, Qutaibah ibnu Said dan imam-imam hadis yang lain. Hadis-hadisnya diterima dan dipelajari oleh putranya sendiri 'Abdullah, abu Abdurrahman an-Nasa'I, abu Ali al-Lu'lu'i dan ulama lainnya. Ia telah memperlihatkan as-Sunan kepada Ahmad ibnu Hanbal. dan Ahmad pun menilainya baik dan bagus. Abu Daud berkata, "aku menulis sebanyak 500000 hadis lalu aku saringkan dari jumlah itu sebanyak 4800 hadis yang kemudian dijadikan isi kitab (as-Sunnah ini). Dalam kitab tersebut ia memasukkan hadis yang setupa dan mendekati sahih.

At-Turmuzi

Nama aslinya Abu Isa Muhammad ibnu Saurah at-Turmuzi. Beliau berasal dari desa Turmuz di pantai sungai Jihun di Bukhara. Dalam membaca kalimat "Tirmizi" boleh dengan tiga macam, yaitu "Tirmizi", "Turmuzi" dan "Tarmizi". Beliau adalah seorang ulama di bidang hadis. At-Turmuzi dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih, sejak kecil ia mencari ilmu ke Irak, Hijaz, Khurasan dll. Diantara gurunya yang paling terkenal adalah al-Bukhori. Ia juga belajar kepada Muslim dan Abu Dawud, bahkan ia juga mendengar pula hadis dari sebagian guru-guru mereka. Ia adalah seorang imam penghafal hadis yang dabit dan teguh hafalannya. Ia wafat di Turmuz pada malam senin 13 Rajab 279 H.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat Mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan Mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya ialah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Ar-ba'ah yang mengupas pendapat dari imam Mazhab empat pada masalah fiqh.

Soetjaningsih

Lahir di Mojokerto, Jawa Timur, lulus pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1970. menyelesaikan pendidikan sebagai dokter spesialis anak konsultan (DSAK) dalam bidang tumbuh kembang sejak tahun 1992. mengikuti penataran dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Pernah menjabat sebagai lecturer kepala laboratorium ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

CURRICULUM VITAE

Nama : Tati Farikha

Tempat, tgl, lahir : Brebes 21 Oktober 1985

Alamat Asal : Kalijurang Rt.02/03, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta : Jl. Jangkar Bumi No.159 Condong Catur Yogyakarta

Pendidikan : 1. MI Al-Islamiah Kalijurang, lulus tahun 1997
2. MTs Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, lulus tahun 2000
3. MAKN MAN I Surakarta, lulus tahun 2003
4. Masuk Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2003

Nama Ayah : H. Barmawi

Nama Ibu : Hj. Siti Suaebah

Alamat : Kalijurang Rt.02/03, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah